



**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**

OLEH

M. YUSUF HABIBY

616110117

SKRIPSI

**Untuk memnuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Oleh :

M. YUSUF HABIBY

NIM 616110117

M. YUSUF HABIBY

616110117

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Pertama



Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SABTU, 15 AGUSTUS 2020

Oleh :


Oleh DEWAN PENGUJI

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. UFRAN, SH., MH
NIDN. 0020058203

()

ANGGOTA I
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204

()

ANGGOTA II
FAHRURROZL, SH., MH
NIDN. 0817079001

()

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN: 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. Yusuf Habiby

Nim : 616110117

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1996

Bahwa skripsi ini dengan judul : **PENERAPAN DASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA.** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 13 Agustus 2020



M. YUSUF HABIBY
616110117



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YUSUF HABIBY
NIM : 616110117
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 342 950 008
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 21 Agustus 2020

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar. S.Sos. M.A.

NIDN. 0802048904



M. YUSUF HABIBY
NIM. 616110117

MOTTO

“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui,”

(QS.Ali'imran: 66)

Katakanlah : “Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

(QS.An Nuur: 54)

“Allah yang menunjukn lautan untuk supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagai karunia-Nya dan mudahan kamu bersyukur.”

(QS.AL Jaatsiyah: 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Papaku tersayang Erwin Hr Lubis SH.,MH dan Mamaku tersayang Evi Zonora. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan.

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Saudara ku tercinta Ummi Kalsum terimakasih atas bantuan, canda tawa dan dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besarku Segep terimakasih atas dukungannya, terutama nenek ku yang cantik Wilysah dan sepupu tersayang ku Rosa linda
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
4. Sahabat RETAK (Remaja Takwa) ku dari samapai sekarang terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
5. Yang ditakdirkan sebagai pendampingku kelak, seseorang yang ditakdirkan bersama-sama meraih surga-Nya.
6. Alhmamaterku tercinta

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA”**. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena aminwara., SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH,L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bpapak Dr. Usman Munir,SH.,MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu., SH, MH. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Nasri SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 13 Agustus 2020

Penyusun

M.YUSUF HABIBY
616110117

ABSTRAK

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapatkan kepastian hukum. Asas tersebut yang di anut dalam KUHAP, merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitupula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang di tonjolan dalam Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu dalam hal penangkapan; penahanan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan; pengajuan banding; pengajuan kasasi; penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian, serta putusan tidak dapat banding.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif empiris, jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*) adapun sumber bahan hukum primernya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perundang-Undangan yang relevan. Penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama. Jenis data skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, jurnal, internet.

Proses penerapan peradilan Pidana yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak bekerja secara berbelit-belit, dan pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

Pengaturan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan tersebut tidak mempunyai saksi yang mengikat bagi para pelanggar namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Kata Kunci : *Penyidik, Penyelidikan Sistem Peradilan Indonesia*

ABSTRACT

M. Yusuf Habiby

The principle of *Contante Justitie*, which is the principle of a fast, simple and low cost justice. This principle requires the examination process be straightforward in case to protect the rights of the suspect to receive a quick examination so that the legal certainty can be obtained immediately. This principle is adopted in the Criminal Procedure Code, which is the part of human rights. Likewise the free, honest and impartial justice which is highlighted in this Law.

This study examined and answers the problem of how to regulate the principles of fast, simple and low cost justice in current legislation, in terms of arrests, detention, investigation, prosecution, filing an appeal, filing an appeal, a combination of criminal cases and claims for compensation, and the decision which cannot be appealed.

This study employed a normative research method in the type of library research. The primary legal material sources were the relevant Criminal Procedure Codes and Legislation. Meanwhile, the secondary data resources used in this study were documents, book sources, journals, and the internet.

The process of implementing criminal justice is fast, simple and low cost, did not convoluted. The considerations and conclusions in the implementation of the law were easily understood by the interested parties.

The regulation of the principle of simple, fast and low cost justice did not have binding witnesses for the offenders. However, the examination and settlement of the cases in the court did not sacrifice the accuracy of seeking the truth and justice.

Keywords: *Investigator, Indonesian Judicial System Investigation*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum.....	7
1. Pengertian Asas Hukum	7
2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	12
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	12
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	17
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	19

C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Contante Justitie</i>	22
1. Asas Sederhana	22
2. Asas Cepat	24
3. Asas Biaya Ringan	25
D. Tinjauan Umum Tentang Elektabilitas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan	31
C. Jenis Bahan Hukum / Data	32
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data	34
E. Analisis Bahan Hukum / Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Asas Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistim Peradilan Indonesia	36
B. Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistim Pengadilan Negeri Mataram	38
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum maka setiap penyelenggara negara, setiap aparatur pemerintah serta semua warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Yang di mana segala perbuatan atau tindakan yang tidak berkenan dengan hukum dan tata norma Negara kita akan di proses secara hukum.

Keberadaan hukum dalam suatu Negara memiliki berbagai macam tujuan, anantara lain perdamaian, keamanan, ketertiban, keadilan dan lain sebagainya. Pemerintah melalui berbagai aktivitas berupaya agar mencapai ada kesejateraan bagi seluruh warga negara. Aktivitas pemerintah dalam rangka tercapainya kesejateraan msyarakat ada kalanya terlambat oleh beberapa faktor, faktor tersebut antara lain, aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perilaku yang menyimpang bahkan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum ada kalanya termasuk dalam lingkup pelanggaran hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu, perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang tiding dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro:⁴² pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum ketatanegaraan. Yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karna tidak ada suatu tidak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Apabila di suatu Negara terjadi pelanggaran hukum, maka penyelesaian yang harus di tempuh adalah melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagai mana yang telah di atur seharusnya dalam ma syarakat, baik secara preventif maupun represif. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicher Heit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁴³

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagai mana yang di atur dalam masyarakat, tidak cukup di atur oleh hukum pidana saja. Karna agar pelaku kejahatan dapat di ajukan kemuka

⁴¹ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal 168

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal 37

⁴³ *Ibid*, hal 44

sidang pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraraturan yang tersendiri.⁴⁴

Prosedur-prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat di hadapkan di muka sidang pengadilan ada dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan di namakan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana).

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selajutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna mentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah di lakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.

Apa yang di atur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu.

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *sistem Pembuktian dan alat-alat bukti*. Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 3

pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapatkan kepastian hukum. Asas tersebut yang di anut dalam KUHAP, merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitupula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang di tonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk memperoleh pemerataan keadilan yang cepat, murah dan sederhana, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.⁴⁵

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan di negara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya,

⁴⁵ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, mandar maju, Bandung, 2001, hal 75

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi di hindarkan.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistim Pengadilan Negeri Mataram?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam sistem peradilan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Peratura Pengadilan Negri Mataram

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Penerapan Asas Contante Justitie dalam Sistem Peradilan Indonesia.

b. Manfaat secara praktis

kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan dan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.⁴⁶

Asas-asas hukum (*rechtsbeginselen; legal principles; principles of law*) bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah (*Rechtsbeginselen*) dalam bahasa Belanda, yang berarti asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.

⁴⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 95

Asas hukum (*Rechtsbeginlesen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.⁴⁷ pengertian dari asas hukum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Van Eikema Hommes yang dimaksud dengan asas hukum adalah : tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

P. Scholten menjelaskan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu.

⁴⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* Cet 2, UII Press : Yogyakarta, 2007, hal 52

Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁴⁸

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu, asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padangan dengan *beginsel* atau *principle* sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpunan berpikir. Asas hukum adalah dasar normative untuk membedakan antara daya ikat normative dan keniscayaan yang memaksa.

Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution*

⁴⁸ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia : Jakarta, hal 49

integrum, lex posterior derogate legi priori, equality before the law, dan sebagainya. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas *pactasun servanda* dan asas *konsesualisme* dalam hukum perdata, asas *presumption of innocence* dan asas non retroaktif dalam hukum acara pidana, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam HAN, asas *contante justitie* dalam Hukum Acara Pidana dan sebagainya.⁴⁹

Pengertian asas-asas hukum diatas, O. Notohamidjojo menyetengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum:⁵⁰

1. Peraturan perundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbie*).
2. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum, hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) dari pada keputusan-keputusannya.

⁴⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia : Bandung, 2015, hal 104-105

⁵⁰ Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafah Hukum*, Gunung Mulia : Jakarta, 1975, hal 49-50

3. Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B.
4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan, apabila perundang-undangan itu terancam kehilangan maknanya.

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah atau norma hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya yang terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Namun, asas-asas hukum dengan kaidah atau norma hukum memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut :⁵¹

- 1) Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah atau norma hukum merupakan aturan konkret dan ril.
- 2) Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah atau norma hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai etis.
- 3) Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan kaidah atau norma hukum mempunyai sanksi.

⁵¹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal 67-68

2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (4) Menyatakan :

(1) Peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat (2) Menyatakan :

(1) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface*, (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan teknologi,

serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.⁵²

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁵³ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Menurut Soebakti yang dimaksud dengan sistem adalah : Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 219

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya*, Cet I, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal 10

pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana.⁵⁴ Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah :⁵⁵ “Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2007, hal 15

⁵⁵ *Ibid.* hal, 9-10

masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Dalam sistem peradilan pidana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁵⁶

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan)
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk mendapatkan *the administration justice*.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada 2 macam adalah sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hal, 34-35

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hal, 19

1. Fungsi Preventif

Sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.

2. Fungsi Represif

Sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan skunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pembedaan, dan pelaksanaan pidana.⁵⁸

⁵⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 9

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari pengertian terkait dengan istilah sistem peradilan pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari sistem peradilan pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah Mardjono Reksodipuetro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodipuetro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing subsistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam

penanggulangan kejahatan. Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang di jelaskan oleh Muladi adalah sebagai berikut :⁵⁹

a. Tujuan jangka pendek

Lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

b. Terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat.

Tentu tujuan menegah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan amai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

c. Tujuan jangka panjang

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menegah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Keberagaman tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal 14

praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan sistem peradilan pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

3. Asas- Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem peradilan pidana (SPP) harus memiliki dasar (*ground norm* maupun *ground program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan.

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1981 :

1. Perlakuan Yang Sama di Muka Umum

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama atau keyakinan, kaya atau miskin, namun realitanya memperlihatkan yang berbeda akan hal ini.⁶⁰

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 12

2. Asas Praduga Tidak Bersalah

Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk tidak dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶¹

3. Hak Untuk Memperoleh Kompensasi dan Rehabilitasi

Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam Pasal 95 KUHP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHP.

4. Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum, padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Hak Kehadiran Terdakwa di Muka Pengadilan

Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.⁶²

6. Peradilan Yang Bebas ini Dilakukan Dengan Cara Cepat dan Sederhana

Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni, biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acara yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.

7. Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum

Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliputi jalannya persidangan.

8. Asas Legalitas

Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.

9. Kewajiban Pengadilan Untuk Mengendalikan Pelaksanaan Putusannya.

Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil buruknya pada diri

⁶² Moeljatno, *Op.Cit*, hal 14

terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan **pemasyarakatan** terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.⁶³

C. Tinjauan Umum Tentang Asas *Contante Justitie* (Sederhana, Cepat dan Biaya ringan)

1. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi social ekonomi, budaya dan lain-lain.⁶⁴

Maksud dari sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk menggunakan

⁶³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, dan Teori Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal 74

⁶⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Ppidana*, Malang: UMM Press, 2005, hal 108

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkara dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat negatif dari adanya keputusan pengadilan yang dapat diselesaikan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Acara yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit, sampai jalannya pemeriksaan ditunda untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim flu persidangan mundur, Hakim malas pemeriksaan mundur, keluarga panitera atau hakim menikah dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengeluarkan biaya untuk para saksi yang akan mereka hadapkan, ataupun penasehat hukum pergi pesiar sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tidak bermoral, sekaligus tidak professional.⁶⁵

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 71

2. Asas Cepat

Cepat atau yang pantas mengacu pada tempo cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.⁶⁶ Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁶⁷

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang buru-buru tidak ubahnya seperti mesin, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga

⁶⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992, hal 427

⁶⁷ Sidik Sunaryo, *Op.Cit*, hal 110

jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara member kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam suatu penantian yang tidak kunjung tiba.⁶⁸

3. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 71-72

keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁶⁹

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma. (*prodeo*).

Apabila asas cepat dan sederhana telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan yang serta merta dalam menyelesaikan perkara, sudah tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin banyak karna adanya perlawanan dari pihak yang terkalahkan oleh keputusan hakim.

Jadi, agar perkara dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan maka hakim yang menyelesaikan perkara harus professional dan

⁶⁹ *Ibid*

betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh kearifan didalam menagani suatu perkara.

D. Tinjauan Umum Tentang Efektabilitas Asas *Contante Justitie* (Sederhana, Cepat dan Biaya ringan)

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang bekerja secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat mempunyai arti menghindari segala rintangan yang bersifat procedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu relatif singkat. Proses peradilan pidana dengan biaya ringan mempunyai arti menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.⁷⁰

⁷⁰ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet 2. Yogyakarta : Amarta Buku, 1998, hal 65

Proses perkara pidana yang cepat dan sederhana di Indonesia dapat dijalankan tanpa jajaran parallel badan peradilan, melainkan dapat ditempuh dua cara lain yaitu :

1. Membentuk sub bagian khusus perkara ringan disamping perkara biasa.
2. Fungsi lembaga supervise tidak perlu dibentuk sendiri, tetapi dibebankan kepada setiap pimpinan dari masing-masing dinas tingkat daerah selaku satuan tugas, dan pada tingkat pusat pelaksana yang terdiri dari atas pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lain yang ditunjuk.

Proses perkara pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa :

- a. Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas.
- b. Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan.
- c. Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti.
- d. Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara.

Menurut pandangan doktrin dan praktisi hukum terhadap asas ini lazim disebut sebagai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau asas contante justitie serta asas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak

atau asas *fair trial*. Pada dasarnya asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jjs, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Apabila di jabarkan, dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak di perlakukan dan di periksa sapa berlarut-raut, kemudian memperoleh kepastian prosudural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Terhadap penerapan asas ini dalam peraktek pradilan dapat di beri nuansa bahwa pradilan cepat dan sederhana tanpa dengan adanya pembatasan waktu perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) masing-masing selama enam bulan dan jika waktu enam bulan belum di putus, ketua pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau ketua mahkama agung (Surat Edaran Makama Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1992 tanggal 21 oktober 1992). Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi pada pembebanan biaya perkara yang di jatuhi pidana (Pasal 197 Ayat (1) hurup (i) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP). Yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SE-MA/17 Tahun 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Metri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan

Pedoman Pelaksanaan KUHAP di tentukan pedoman biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding⁷¹.



⁷¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2007, hal 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada perinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (*Library Research*), yang kajiannya melalui dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya sumber ilmiah ataupun sumber-sumber lainnya. Sedangkan penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung⁷².

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan normatif empiris, karna yang di teliti adalah asas-asas dan pelaksanaan peraturan sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dua Lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal 161

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang regulasi yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang di lakukan atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Jenis Bahan Hukum/Data

Jenis dan sumber bahan hukum/ data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

a. Peraturan Perundang-undangan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya rancangan Undang-Undang antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, Jurnal ilmiah, dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus (Kamus Hukum).

2. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait.

b. Data Skunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepuustakaan).

D. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data dalam penelitian hukum normatif empiris, dilakukan dengan cara mencari pihak yang terkait atau yang memahami bagaimana pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistem Pengadilan Negeri Mataram. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet.

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷³ Studi Dokumen yang dilakukan dengan

⁷³ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013 hal 68

mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ataupun literatur yang mempunyai kaitan erat dengan obyek yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah melakukan Tanya jawab secara langsung atau bertatap muka (*Face to Face*) antara peneliti dengan responden atau narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi bagaimana pengaturan Asas *Contante Justite* di Pengadilan Negeri Mataram.

3. Penelitian lapangan

a). Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian penyusun adalah Pengadilan Negri Mataram.

b). Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang penyusun teliti yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mataram

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif,

dimana dengan cara ini akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

